



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN TEGURAN LISAN  
DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
DI BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di bidang perijinan di Kabupaten Semarang dengan transparan, pasti, dan akuntabel dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian teguran lisan di bidang perijinan di Kabupaten Semarang sebagai langkah awal sebelum diterapkan teguran tertulis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaman dan Perabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 36 Seri C Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 Seri C Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekresai Dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39 Seri C Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 35 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 26 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 28 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 21 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemberiaan Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 24 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Ijin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
44. Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Bangunan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 11);
45. Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 109);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN TEGURAN LISAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DIBIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN SEMARANG.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.
8. Kepala SATPOL PP adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.

9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman bagi aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.
10. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar.
11. Teguran lisan adalah peringatan tidak tertulis yang diberikan oleh petugas perijinan kepada pengusaha yang melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perijinan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya SOP pemberian teguran lisan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di bidang perijinan di Kabupaten Semarang adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian teguran lisan kepada yang melanggar/menyimpang dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perijinan, sebelum diterapkan sanksi.
- (2) Tujuan disusunnya SOP pemberian teguran lisan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di bidang perijinan di Kabupaten Semarang adalah terwujudnya tertib perijinan pada masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang jenis usaha kegiatannya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

## BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN TEGURAN LISAN DI BIDANG PERIJINAN

#### Pasal 3

SOP pemberian teguran lisan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di bidang perijinan di Kabupaten Semarang menjadi acuan dalam melakukan teguran apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan :

- a. Ijin Bangunan (IMB);
- b. Ijin Gangguan (HO);
- c. Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT);
- d. Ijin Usaha Industri (IUI);
- e. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Ijin Usaha Akomodasi;
- g. Ijin Usaha Rumah Makan;
- h. Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- i. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan ;
- j. Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan;
- k. Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- l. Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- m. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- n. Ijin Reklame;
- o. Ijin Pengusahaan dan/ atau Ijin Pemakaian Air Tanah;
- p. Ijin Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening;
- q. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol;

- r. Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 M<sup>3</sup>/Tahun;
- s. Ijin Usaha Tempat Parkir;
- t. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- u. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
- v. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- x. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- y. Tanda Daftar Industri (TDI);
- z. Tanda Daftar Waralaba;
- aa. Ijin Tempat Pemakaman Umum;
- bb. Ijin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat;
- cc. Ijin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan;
- dd. Ijin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan Tipe D); dan
- ee. Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

#### Pasal 4

SOP pemberian teguran lisan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di bidang perijinan di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 04 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 04 - 01 - 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5

## KABUPATEN SEMARANG

DI BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN SEMARANG

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Ijin Gangguan / HO	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	3 hari	Teguran tertulis I sesuai dengan kewenangannya  Teguran tertulis I sesuai dengan kewenangannya  Teguran tertulis I, II & III
3.	Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-  3 hari	-  Teguran tertulis I, II & III



1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Ijin Usaha Industri (IUI)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
5.	Ijin Usaha Perdagangan	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Ijin Usaha Akomodasi	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	-
7.	Ijin Usaha Rumah Makan	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP.</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP.</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
9.	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP.</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan di Kabupaten Semarang	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
11.	Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
13.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Ijin Reklame	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	-
15.	Ijin Pengusahaan dan/ atau Ijin Pemakaian Air Tanah	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III



1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Ijin Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawa Pening	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
17.	Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MKB)	<p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras Atau Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras Atau Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang;</p>	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Keputusan Bupati Semarang Nomor 503/0228/2011 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pengecer Dan/Atau Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Keras/Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan Sejenisnya Untuk Tujuan Kesehatan Yang Kadar Alkoholnya Paling Tinggi 15% (lima belas per seratus) di Kabupaten Semarang;</p> <p>c. Keputusan Bupati Semarang Nomor 503/0229/2011 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Larangan Mengecer Dan/Atau Menjual Langsung Untuk Diminum Di Tempat Minuman Keras/Beralkohol Golongan A Karena Berdekatan Dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman Dan Perkantoran Serta Tempat/Lokasi Tertentu Di Kabupaten Semarang</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 m <sup>3</sup> /tahun	<p>a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menerbitkan Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 m<sup>3</sup> pertahun.</p>	Pelanggaran Peraturan Menteri Kehutanan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-

Teguran Tertulis  
I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Ijin Usaha Tempat Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Tempat Parkir di Kabupaten Semarang.	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	-
20.	Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-  -  3 hari	-    Teguran Tertulis I, II & III
22.	Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP; 2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP; 3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.	-  -  3 hari	-    Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
24.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP.</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III



1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
26.	Tanda Daftar Waralaba	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba.	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Ijin Tempat Pemakaman Umum	<p>a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum</p>	Pelanggaran Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
28.	Ijin Pelayanan dan Pemakaman Perabuan Mayat	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III
						3 hari	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan	Pelanggaran Peraturan Daerah	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-
30.	Ijin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan Tipe D)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/1/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit.	Pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	Teguran Tertulis I, II & III

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SKI/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik.</p>	Pelenggaraan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan	Lisan	<p>1. Kepala Kelurahan / Desa, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Camat dengan tembusan ke KPMPT dan SATPOL PP;</p> <p>2. Camat, disertai dengan Berita Acara dan Laporan kepada Kepala KPMPT dengan tembusan ke SATPOL PP;</p> <p>3. KPMPT, disertai dengan Berita Acara dan tembusan ke SATPOL PP.</p>	-	-

Teguran Tertulis  
I, II & III

